



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 7 Tahun 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
KM. 57 TAHUN 2002 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG ADMINISTRATIF
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk membangun kebersamaan, meningkatkan ekonomi kerakyatan dan disiplin Aparatur Negara, maka pakaian kerja yang digunakan oleh Aparatur Negara di bidang administratif di lingkungan Departemen Perhubungan pada hari Jum'at adalah pakaian batik/tenun ikat;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di lingkungan Departemen Perhubungan, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

- 1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

Menyatakan bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di lingkungan Departemen Perhubungan, dengan Keputusan Menteri Perhubungan, dinyatakan tetap berlaku.

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 263/HK.602/Phb-87 tentang Daftar Singkatan Nama Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 57 TAHUN 2002 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG ADMINISTRATIF DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Pasal I

Mengubah Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pegawai dan pejabat Departemen Perhubungan dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari memakai pakaian dinas harian dengan sepatu hitam tertutup dan khusus pria mengenakan kaos kaki berwarna hitam, kecuali pada hari Jum'at dapat menggunakan baju batik, tenun ikat atau pakaian nasional lainnya produksi dalam negeri, dengan memakai tanda pengenal Departemen Perhubungan".

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Januari 2004

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia.

SALINAN sesuai dengan aslinya,

An. Kepala Biro Hukum dan KSLN

Kepala Bagian
Peraturan Transportasi


EKA BUDI TJAHJONO, SH, MH
NIP. 120138156